



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN  
NOMOR 199/900/2024  
TENTANG  
PENGGUNA ANGGARAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa perubahan pejabat sebagai wujud mutasi, rotasi, dan hal lainnya berimplikasi juga pada perubahan pejabat yang mendapatkan tugas sebagai Pengguna Anggaran;
- b. bahwa Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor 21/900/2024 tentang Pengguna Anggaran Belanja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024, Keputusan Nomor 24/900/2024 tentang Pengguna Anggaran Belanja Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024, dan Keputusan Nomor 36/900/2024 tentang Pengguna Anggaran Belanja Modal di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024 sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika sebagaimana dimaksud dalam huruf a sehingga perlu diganti dan juga perlu dilakukan simplifikasi produk hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Daftar Pengguna Anggaran Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas:

- a. memastikan ketersediaan dana sebelum pelaksanaan kegiatan melalui koordinasi dengan kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan daerah dibidang pengelolaan keuangan daerah dan pendapatan daerah;
- b. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- c. menandatangani surat perintah membayar;
- d. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpin;
- e. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat pengelola keuangan satuan kerja perangkat daerah; dan
- f. melaporkan kepada Penjabat (Pj.) Wali Kota Pariaman pada saat sebelum pelaksanaan kegiatan, dalam pelaksanaan kegiatan, dan sesudah pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Dalam hal terdapat Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh), Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) pada perangkat daerah dimaksud.

KEEMPAT : Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Pengguna Anggaran juga wajib selalu



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 3 -

berkoordinasi, meminta arahan, dan/atau persetujuan dari atau dengan kepala daerah Kota Pariaman.

- KELIMA** : Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua kepada Penjabat (Pj.) Wali Kota Pariaman.
- KEENAM** : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024.
- KETUJUH** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku:
- Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor 21/900/2024 tentang Pengguna Anggaran Belanja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024;
  - Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor 24/900/2024 tentang Pengguna Anggaran Belanja Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024; dan
  - Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor 36/900/2024 tentang Pengguna Anggaran Belanja Modal di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 5 Agustus 2024

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,



ROBERIA



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 4 -

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN  
NOMOR 199/900/2024  
TENTANG  
PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN  
ANGGARAN 2024

DAFTAR NAMA JABATAN SELAKU PENGGUNA ANGGARAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2024

No.	Jabatan Manajerial	Perangkat Daerah
1.	Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Daerah	Sekretariat Daerah
2.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3.	Inspektur	Inspektorat
4.	Kepala Dinas	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
5.	Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas	Dinas Kesehatan
6.	Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
7.	Kepala Dinas	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
8.	Kepala Dinas	Dinas Sosial
9.	Kepala Dinas	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
10.	Kepala Dinas	Dinas Komunikasi dan Informatika
11.	Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
12.	Kepala Dinas	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
13.	Kepala Dinas	Dinas Perhubungan
14.	Kepala Dinas	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
15.	Kepala Satuan	Satuan Polisi Pamomg Praja dan Pemadam Kebakaran
16.	Kepala Dinas	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 5 -

No.	Jabatan Manajerial	Perangkat Daerah
		Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
17.	Kepala Badan	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah
18.	Kepala Badan	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
19.	Kepala Badan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
20.	Kepala Badan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
21.	Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
22.	Kepala Dinas	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
23.	Kepala Dinas	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
24.	Kepala Kantor	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
25.	Camat	Kecamatan Pariaman Tengah
26.	Camat	Kecamatan Pariaman Utara
27.	Camat	Kecamatan Pariaman Selatan
28.	Camat	Kecamatan Pariaman Timur

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,



ROBERIA